



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 13 SEPTEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang [Pasal 1 angka 2 frasa *dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Faisal Alhaq Harahap
2. Muhammad Raditio Jati Utomo

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 13 September 2018, Pukul 13.39 – 14.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Faisal Alhaq Harahap
2. Muhammad Raditio Jati

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 73/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Silakan, Pemohon memperkenalkan diri terlebih dahulu, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Hakim Yang Mulia, hadirin, dan hadirat yang kami muliakan. Izinkanlah kami berdua sebagai Pemohon memperkenalkan diri. Pertama, saya sebagai Pemohon I, nama Faisal Alhaq Harahap. Tempat, tanggal lahir, Medan, 29 April 1993. Alamat, Jalan Masjid Al-Mubarakah, Bintaro Lestari Residence Blok F Nomor 2, Sawah Lama, Ciputat, Tangerang Selatan.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Satunya, siapa namanya?

4. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Muhammad Raditio Jati Utomo. Tempat, tanggal lahir, Jakarta, 1 Januari 1995. Alamat, Jalan Menara Air Nomor 4, RT 3 RW 11, Jakarta Selatan, 12850. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ini berdua keduanya pekerjaannya Mahasiswa Fakultas Hukum UI, ya?

6. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Ya, Yang Mulia.

7. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Betul, Yang Mulia.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pada sidang pendahuluan yang pertama ini perlu saya sampaikan bahwa Permohonan Saudara bertanggal 27 Agustus 2018 telah diterima dan diregister di Mahkamah pada tanggal 3 September 2018, pada pukul 09.30 WIB dan Majelis Panel sudah membaca Permohonan ini, ya.

Oleh karena itu, pada kesempatan persidangan yang pertama ini Saudara dipersilakan untuk menyampaikan Permohonannya secara lisan pokok-pokoknya saja, ya, highlight-nya saja.

Kemudian, berikutnya Majelis Panel akan memberikan nasihat dalam rangka untuk menyempurnakan Permohonan ini, ya. Karena sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah, hukum acara Mahkamah, Majelis Panel memang berkewajiban untuk memberikan nasihat agar Permohonan ini lebih sempurna, tetapi ini adalah kewajiban dari Hakim dan Saudara mempunyai hak, apakah mau menggunakan atau memperhatikan nasihat itu, ataukah Saudara mau memperbaiki atau tidak? Itu diserahkan pada Saudara sendiri.

Saya persilakan menyampaikan secara singkat, ringkas pokok-pokoknya saja karena kita sudah membaca. Saya persilakan!

9. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (...)

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan, ya.

11. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Dianggap telah dibacakan.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena ini pengujian otomatis, ya, kewenangannya ada. Terus, silakan!

13. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Saya lanjut ke kedudukan kami atau legal standing dari Pemohon (...)

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh. Itu perlu Anda jelaskan karena Anda seorang mahasiswa, ya, gimana legal standing?

15. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Jadi, legal standing kami adalah perorangan warga negara Indonesia pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan pada Putusan PUU 006/PUU-III/2015 ... 2005, maaf. Itu dari beberapa poin terdapat kerugian (...)

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dimana letak kerugian konstitusional Anda?

17. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Kerugian hak konstitusional yang setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, Yang Mulia. Itu terletak pada bahwa kami adalah aktivis Organisasi Mahasiswa Islam yang lebih tepatnya adalah Himpunan Mahasiswa Islam, yang mana pada Pasal 1 angka 2 ini dapat merugikan kami secara potensial menurut kami, Yang Mulia.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus di Positanya?

19. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Lalu di ... dari Posita kami itu adalah bahwa Islam itu adalah pegangan hidup dari umat Islam dan baik secara sebuah agama ataupun sebuah idealisme umat. Di mana di dalam frasa *ideologi* itu menurut kami bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Yang Mulia.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

21. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Jadi, dalam frasa *Pasal 1 angka 2* dengan motif ideologi politik dan gangguan keamanan dapat menjadikan alat bagi pemegang

kekuasaan atau rezim yang jika pada nantinya tidak menyukai ideologi atau pandangan politik tertentu, termasuk itu salah satunya ideologi Islam, dapat mengkriminalisasi dengan menggunakan definisi dari frasa tersebut untuk memberangus dan mendakwakan suatu gerakan yang sebenarnya tidak termasuk gerakan terorisme, Yang Mulia.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus Petitumnya gimana, Saudara? Silakan!

23. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Ya, kemudian Petitum akan dibacakan oleh rekan saya Pemohon II, Yang Mulia.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

25. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya membaca ... membacakan Petitum.

Yang pertama. Bahwa berdasarkan dari apa-apa yang telah kami dalilkan dalam Posita, Petitum kami adalah pertama, kami memohon kepada Mahkamah agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, dan.
2. Menyatakan frasa *dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan* dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan.
3. Agar Mahkamah memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi sekali lagi, saya minta penjelasan Saudara lebih dulu, ya. Saudara hanya mengujikan Pasal 1 angka 2 undang-undang dimaksud?

27. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Betul, Yang Mulia.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Karena Pasal 1 ayat (2) ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya pasal berapa?

29. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Pasal 1 angka 2 mengenai definisi terorisme, Yang Mulia.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kenapa ... landasan konstitusional pengujiannya pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

31. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Pasal 28D ayat (...)

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan 29?

33. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Ya, dan Pasal 29 ayat (2).

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Baik, sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, nasihat dari Para Hakim Panel. Saya persilakan, Yang Mulia Pak Palguna. Kemudian, nanti Yang Mulia Pak Manahan berikutnya. Silakan, Yang Mulia.

35. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Pemohon, sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, belum?

36. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Belum, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, belum.

38. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Baru kali ini.

39. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Nanti tentang bagaimana anu ... Permohonan, bisa dilihat di website Mahkamah Konstitusi, ya. Tapi sebelum saya masuk ke soal ini, ke materi, ke soal teknis dulu ini. Bukti P-2 Anda ini kecil-kecil sekali, enggak terbaca, apa ini? Apa ini bukti P-2 ini? P-1 nya tampaknya cuma satu lembar itu, ya, definisi dari terorisme itu dari undang-undang yang dimohonkan pengujian.

40. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Untuk P-2 itu sendiri itu adalah Undang-Undang NRD Tahun 1945, Yang Mulia. Mungkin kami kemarin ada kesalahan dalam melakukan print out-nya.

41. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Undang-undang tentang apa?

42. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

43. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya itu. Baik, begini, dalam setiap permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, ya kalau soal kewenangan sudahlah, itu sudah menjadi kewenangan karena Anda ini adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sudah pasti Mahkamah berwenang.

Nah, yang sering menjadi persoalan adalah ketika menguraikan legal standing atau kedudukan hukum dari Pemohon. Saudara tentu sudah membaca di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa orang yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian itu, kan. Nah,

itu bisa perorangan warga negara Indonesia, bisa kesatuan masyarakat hukum adat dengan persyaratan yang ditentukan, kemudian bisa badan hukum publik maupun privat, dan bisa juga lembaga negara. Dalam konsteks ini, Saudara ... status Saudara adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia, begitu ya.

Nah, sesuai dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi sudah Saudara kutip juga itu, jadi yang pertama-tama harus dijelaskan adalah bahwa Anda mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak itu kemudian Saudara anggap dirugikan oleh berlakunya norma yang Anda mohonkan pengujian, dalam hal ini Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Terorisme, begitu kan. Nah, di dalam Permohonan ini, saya belum melihat kaitan itu, Anda belum menjelaskan secara ini ... bagaimana hak ... yang pertama, tentu harus menjelaskan dulu hak konstitusional yang mana yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dalam kedudukan Saudara sebagai perorangan warga negara Indonesia dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini? Itu mesti jelas terlihat dalam uraian mengenai legal standing dulu.

Nah, kemudian yang kedua kan berikutnya itu, kerugian itu bisa aktual, bisa juga potensial, menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, gitu kan. Dan kemudian ada hubungan kausal (sebab-akibat) bahwa kerugian itu memang muncul karena berlakunya undang-undang ini. Dan yang terakhir adalah bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, maka kerugian itu tidak lagi terjadi, itu kalau faktual atau kalau potensial bahwa kerugian itu tidak akan terjadi.

Nah, untuk bisa menguraikan itu, maka di dalam uraian mengenai legal standing walaupun tidak ditegaskan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, akan lebih mudah bagi pembaca ... karena ini kan sidang terbuka untuk umum, ya, dan Permohonan Anda nanti diunggah di website Mahkamah Konstitusi, maka di ... akan lebih bagus kalau pertama-tama Saudara misalnya menguraikan bunyi dari norma undang-undang yang Anda uji itu pada uraian legal standing itu. Misalnya dengan kalimat, "Bahwa norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Terorisme yang berbunyi sebagai berikut," kutip dulu, kemudian baru Anda, kemudian, "Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia," gini kan? "Yang mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu" ... haknya apa? Nah, kemudian baru Anda uraikan, "Bahwa hak tersebut, Pemohon anggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang," yang rumusnya seperti sudah diuraikan tadi itu karena begini-begini. Nah, Anda harus terangkan itu. Mengapa Anda menganggap Anda dirugikan? Dan kemudian, rangkaian berikutnya bahwa kerugian itu timbul memang ada hubungan sebab-akibat, dan kalau norma undang-undang ini tidak ada, maka kerugian itu tidak akan terjadi, gitu kan.

Nah, itu ... saya kemudian menghubungkan dengan apa yang Saudara tulis di sini, belum tampak seperti itu dan kemudian khusus mengenai Angka 6 ini di uraian mengenai legal standing ini, itu ... kan Anda menguraikan diri sebagai aktifis apa, ya, aktifis lembaga dakwah ... sebagai anggota HMI kalau saya tidak salah, ya, dan kemudian Lembaga Dakwah Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, ini kaitannya apa dengan hak konstitusional itu? Itu, kalau ini yang jadi poin Anda. Tapi sebenarnya kalau sebagai perorangan warga negara Indonesia, misalnya mengatakan, "Sebagai perorangan warga negara Indonesia yang beragama Islam," umpamanya, ya, yang merasa dirugikan, itu kan sudah cukup, ya, kalau konteksnya nanti adalah kaitannya dengan ... dengan persoalan keyakinan itu, hak untuk menganut keyakinan itu yang menjadi persoalan.

Nah, sementara itu uraian di dalam Angka 6 ini kan ... ya, satu yang di bawahnya itu agak sifatnya masih asumptif, ya. Kalaupun misalnya itu mau Anda gunakan, nah tempatnya itu bukan di uraian mengenai legal standing, mungkin di posita, nanti salah satu ini, atau sebagai pengantar sebelum masuk ke situ karena kan tidak ada ... apa namanya ... ini kan boleh dikatakan sebagian ini kan asumsi, masih asumsi-asumsi Saudara, ya, yang diininya. Nah, itu.

Nah, uraian mengenai kerugian konstitusional ini menjadi penting karena kalau Anda tidak ... kalau Mahkamah tidak yakin bahwa Anda mempunyai kerugian itu, maka Pokok Permohonan tidak akan diperiksa sebab Anda akan dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum, gitu ya, itu makanya sering kami mengatakan kejelasan mengenai legal standing atau kedudukan hukum Pemohon ini ibaratnya adalah menjadi pintu pertama yang harus Anda buka dulu sebelum Anda bisa masuk ke Pokok Permohonan. Nah, baru kemudian ... Pokok Permohonan.

Apa bedanya uraian tentang Kedudukan Hukum dengan Pokok Permohonan? Pada bagian Pokok Permohonan, Anda sudah fokus mendalilkan pertentangan norma yang Anda uji itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ke situ fokus pembahasannya, di situlah kesempatan Saudara Pemohon untuk seluas-luasnya melakukan analisis, melakukan kajian bahwa norma yang Anda uji itu memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu di bagian Posita sehingga nantinya pada Petitum, setelah Anda menguraikan secara sistematis di dalam Posita itu bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, barulah kemudian ada alasan Anda untuk meminta kepada Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Petitum Permohonan untuk menyatakan bahwa norma itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, nah itu logic-nya permohonan itu, ya.

Nah, itulah bagian yang harus diperbaiki. Nah, tentu Mahkamah atau Hakim Konstitusi itu tidak akan memberikan arahan bagaimana Anda harus membuktikan, sebab kalau itu anu ... diberikan, jadi

Mahkamah yang membuat permohonannya, kan gitu. Itu tergantung kepada Saudara sendiri untuk membuat argumentasi di dalam Posita bahwa memang norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mungkin dibutuhkan banyak referensi, mungkin dibutuhkan banyak perbandingan, dibutuhkan ketajaman analisis, dan sebagainya itu di sana. Sebab kalau itu tidak meyakinkan nanti, walaupun Anda punya legal standing, nanti kalau Mahkamah tidak teryakinkan bahwa ada ... bahwa norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ujungnya Permohonan jadi ditolak. Tetapi kalau Saudara tidak punya legal standing, Permohonannya jadinya dinyatakan tidak dapat diterima, gitu kan, itu konsekuensinya. Nah, itu.

Jadi dengan demikian, Permohonan ini akan menjadi logis dibaca, enggak perlu orang sarjana hukum membacanya, dari awal sudah bisa tampak kelihatan logikanya, alur logikanya sudah tampak. Nah, persoalan kemampuan Anda untuk membuktikan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, nah itu tentu di luar dari wilayah kami, sebagaimana kami sampaikan tadi, itu sepenuhnya adalah otonomi Anda untuk melakukan elaborasi mengenai argumentasi-argumentasi itu.

Nah, saya kira demikian yang perlu ... yang bisa saya sampaikan, tapi karena Saudara ... oh, ya, kalau mahasiswa fakultas hukum, ya pahlamlah dengan anunya, ya. Memang tidak ada kewajiban di Mahkamah Konstitusi bahwa kalau orang beracara di sini harus didampingi oleh lawyer, enggak perlu. Mahkamah Konstitusi ... di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kalau seseorang itu dapat didampingi atau diwakili, didampingi atau diwakili, jadi Anda kalau memerlukan pendamping, kurang PD misalnya, boleh, tapi pendampingnya tidak mempunyai hak suara. Tapi kalau Saudara diwakili juga boleh. Berarti, kuasanya hadir atau Saudara tid ... Saudara hadir atau tidak hadir, kalau Saudara punya kuasa, tetap Permohonan ini akan berlanjut, begitu.

Jadi, saya kira dengan apa yang saya sampaikan tadi sudah ... sudah cukup dipahami karena Anda mahasiswa fakultas hukum. Terima kasih, Prof.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Pak Manahan.

45. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya mau tambahkan saja sebelum ke materi, saya mau memberi tahu juga ada catatan di sini dari Kepaniteraan bahwa perkara yang sama, yaitu Perkara Nomor 55/PUU-XVI/2018, ini sudah ada diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ini yang menguji pasal yang sama. Jadi, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 2018 itu, ya? Ini masih dalam proses supaya juga Saudara bisa melihat di situ karena ada dampaknya ataupun ada nanti akibatnya apakah itu Permohonan ini benar sama, atau tidak, atau mempunyai alasan, atau dasar pengujian yang sama, atau tidak dengan Permohonan yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi ini. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, kembali kepada status ataupun legal standing yang Saudara uraikan di ... pada ... di Permohonan ini sebagai warga negara atau perorangan, tapi juga sepertinya mengatakan sebagai aktivis organisasi kemahasiswaan yang berbasiskan Islam. Tentu ini juga harus dilengkapi dengan pertama, menegaskan dulu apakah memang hanya sebagai warga negara Indonesia perseorangan atau juga memang mewakili organisasi yang Saudara kemukakan dalam Permohonan ini? Sebagai aktivis organisasi kemahasiswaan, itu tentu juga ini harus dilengkapi dengan bukti-bukti. Apakah itu bukti kartu anggota ataupun SK Kepengurusan. Nanti itu Saudara yang harus menegaskan, apakah cukup dengan warga negara perseorangan saja atau mewakili organisasi itu? Tapi saya lihat di sini kedudukan Saudara sebagai sekretaris dan pengurus, tapi bukan sebagai ketua atau sekretaris jenderal, ya? Tentu ini juga harus Saudara tegaskan nanti dalam Permohonannya.

Kemudian bahwa yang Saudara uji ini kan, sebetulnya mengenai definisi, ya? Definisi dalam undang-undang ini. Jadi, harus hati-hati karena definisi itu sangat menjangkau, ya? Mempunyai kekuatan yang mendasar terhadap seluruh norma-norma yang ada dalam undang-undang itu secara keseluruhan. Jadi, harus hati-hati dalam membuat judicial review, mengajukan permohonan judicial review terhadap pasal-pasal dalam dep ... yang ada di dalam pasal definisi umum ini, ya? Karena yang Saudara mau mohonkan agar fras ... kata-kata atau frasa yang Saudara maksudkan di dalam norma itu adalah dalam Petitum, itu begini, ya bahwa ... mau menghilangkan *dengan motif ideologi*, ya? Kemudian, *politik atau gangguan keamanan*. Itu yang mau dihilangkan karena langsung mengatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Itu di dalam Petitum itu, ya? Nah, sehingga kalau itu dihilangkan, nanti bagaimana kerangka norma yang disusun dalam Pasal 1 ayat (2) itu? Apakah itu mempunyai arti lagi atau tidak? Sehingga nanti bisa Majelis ... menjadi multitafsir dan sehingga merusak ataupun membuat chaos terhadap norma-norma lainnya itu.

Jadi kalau seperti ini tentunya bisa dengan alternatif lain, misalnya dengan konstitusional bersyarat misalnya ya, sebagai saran seperti itu. Jadi, jangan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bisa dengan alternatif dengan konstitusional bersyarat yang saya sarankan tadi. Itu tergantung kepada Pemohon, ya?

Kemudian, ada di sini yang saya belum bisa pahami bahwa Saudara tadi membacakan bahwa semakin merusak citra Islam karena menciptakan stigma, gitu ya? Bahwa terorisme didasari motif ideologi

politik yang notabene Islam. Jadi, Saudara tadi membuat suatu ... apa ... bahwa Islam itu adalah ideologi. Itu tadi yang saya tangkap, ya? Ini memang perlu penjelasan apakah Islam itu merupakan suatu ideologi sehingga nanti terlalu sempit ... apa namanya ... ya, jadi makin sempit nanti. Jadi, nanti apakah itu menjadi sesuatu yang perlu dibahas? Karena begini, pada dasarnya pohon ... munculnya stigma masyarakat bahwa Islam mengajar terorisme itu juga menjadi hal yang harus di ... diperjelas lebih lanjut, kan? Apakah memang sudah ada kajian ataupun penelitian mengenai itu? Atau hanya merupakan asumsi belaka dari Pemohon. Nah, itu juga perlu ditegaskan, ya? Supaya nanti itu tidak menjadi mengambang nanti, sehingga merupakan sesuatu yang harus diperhatikan.

Karena nanti kalau itu dihilangkan nanti yang tiga kata ya, *motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan*, tentu ini menjadi timbul kerancuan tadi seperti apa yang saya katakan. Padahal undang-undang itu kan, harusnya mengandung tiga sifat itu (*lex certa, lex stricta, dan lex scripta*). Dan juga tidak lagi ... tidak boleh mengandung nonretroaktif, ya? Mundur ke belakang.

Ya, jadi ini harus diperhatikan sehingga nanti Permohonan Saudara ini seperti apa yang sudah dikemukakan tadi Yang Mulia Pak Gede Palguna supaya gampang, gampanglah kita mengartikan apa yang dimohonkan oleh Pemohon sehingga tidak mengandung nanti multitafsir kalau nanti Permohonan ini kita periksa. Ya, barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia, terima kasih.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan. Tambahan dari saya. Yang pertama, kritik saya terhadap permohonan Saudara. Pada waktu Anda menguraikan bahwa Anda punya legal standing, itu masih sangat bersifat umum dan tidak spesifik, ya? Coba sekarang kita urai satu-satu. Begini, Saudara hari ini masih sebagai aktifis HMI dan dakwah, masih kan?

47. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Masih.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada dibatasi oleh undang-undang ini, Anda dikriminalkan bahwa Anda Teroris? Enggak, kan?

49. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Tidak.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, berarti secara konkret dan secara potensial enggak ada masalah, kan? Terus kemudian apakah persebaran agama Islam atau persebaran agama-agama di Indonesia dengan adanya undang-undang ini kemudian dibatasi? Potensial dibatasi, enggak? Enggak, kan?

51. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAP

Tidak, Yang Mulia.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah ya, makanya itu. Itu maka Saudara itu menurut saya susah sekali untuk bisa mendefinisikan atau bisa menguraikan adanya kerugian konstitusional dengan frasa ini, norma ini, itu ya? Jadi, enggak nampak, tapi mungkin Saudara bisa memberikan pemahaman bahwa Anda memang secara potensial atau secara aktual dirugikan. Tapi kalau saya melihat sampai hari ini tidak ada yang dirugikan ya, dengan adanya frasa atau dengan adanya pasal ini.

Islam masih bisa berkembang, dakwah di mana-mana. Kita kalau hari Jumat masih ada khotbah-khotbah yang juga tidak ada masalah di situ, ya? Itu menunjukkan bahwa pasal ini, undang-undang ini, atau frasa ini tidak ada persoalan. Kecuali Anda sebagai aktivis kemudian sudah ada ... oh, dimata-matai, terus Anda di anu ... enggak boleh, dilarang-larang, ini potensial itu. Atau malah secara aktual sudah terjadi. Tapi nyatanya hari ini ... sampai hari ini enggak ada masalah di mana-mana.

Malah ada para pengkhotbah, ustaz yang agak keras, itu juga enggak ada masalah, kan? Kita bisa melihat. Nah, ini dari contoh-contoh konkret ini silakan Anda bisa membangun argumentasi bahwa secara potensial atau aktual frasa ini masalah ... apa namanya ... pasal ini, itu bermasalah menurut Anda. Di mana letak kerugian konstitusionalnya, ya kan? Anda di kampus ada dibatasi, dilarang oleh pak rektor dengan pasal ini? Enggak juga, kan? Itu dengan pak dekan dilarang? Enggak, ya? Kecuali memang yang ada indikasi ke arah itu ya, memang, ya. Bisa dilakukan ... apa ... prefensi-prefensi tertentu, ya?

Undang-undang yang dibuat di Indonesia ini, masalah terorisme ini, malah ini lebih moderat, lebih soft dibanding misalnya Undang-Undang Antiterorisme Malaysia. Malaysia itu negara demokrasi juga, tapi undang-undang antiterorisemenya lebih represif dibanding undang-undang ini. Makanya tolong tunjukkan di dalam argumentasi Saudara pada waktu Anda mengatakan punya legal standing. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan ada keterkaitan sebab-akibat, Anda memang warga negara Indonesia, Anda membayar pajak atau apa saja ya, tapi di mana

sebab-akibat (causal verband-nya) Anda, ya, dirugikan dengan pasal ini. Itu yang pertama. Dan itu sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Palguna dan Yang Mulia Pak Manahan, saya mencoba mempertegas kembali.

Kemudian yang kedua, ini penting sekali, harus Anda cermati. Pada waktu Anda membangun argumentasi di Positanya yang berakhir pada Petitem. Coba, kalau Anda ... kita turuti permintaan Anda, Petitemnya Saudara. Akhirnya, di dalam membangun Posita sampai akhirnya sampai ke dalam Petitem, kita turuti permintaan Saudara. Jadi, frasa itu *dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan* dihilangkan, demo buruh menuntut kenaikan upah, lho itu bisa dikategorikan terorisme. Anda melakukan demo bisa diadukan terorisme.

Batasan ini, itu malah mengekang negara untuk melakukan represif. Apa yang dimaksud dengan terorisme? Terlebih lagi, Anda juga mengaitkan ideologi dengan Islam. Enggak ada kaitan itu, ya. Jadi, tidak ada sama sekali bahwa definisi itu mengaitkan dengan Islam. Itu, ya. Coba kalau ini dihilangkan, wah, malah pemerintah atau negara, polisi dengan mudah, "Ini mahasiswa UI demo ini menuntut," misalnya, tidak setuju dengan SPP Tunggal.

"Wah, ini bisa ganggu keamanan, ini juga bisa menyebabkan tidak tertib. Ini bisa dimasukkan terorisme ini."

Anda malah lebih ... ya, terepresif dengan tidak adanya definisi yang membatasi. Negara bisa bertindak mendefinisikan usaha, upaya ini merupakan bagian dari terorisme, ya kan? Anda ingin ini dihapuskan dengan motif ideologi politik dan gangguan keamanan. Jadi, demo misalnya di sini ... maju ke sini, Mahkamah Konstitusi, "Coba tolong segera diputuskan masalah ini, ini, ini."

Nah, itu terorisme bisa itu kalau enggak ada ketentuan ini malahan, ya kan? Karena itu sedikit mengganggu, ada publik dan sebagainya, ya. Negara enggak perlu memfasilitasi demo kalau begitu. Apa saja yang menentang, dianggap itu bisa terorisme. Jadi tolonglah, ya, dibuatkan argumentasi yang tadi Pak Palguna Yang Mulia sudah mengatakan, "Yang logis, yang wajar, yang bisa diterima akal sehat."

Bagaimana mengenai permintaan Saudara ini? Karena kalau permintaan ini malah dikabulkan, saya berpendapat atau Majelis Panel ini berpendapat, tadi dari uraiannya ini bisa menyebabkan malah semakin mudah orang dikategorisasikan sebagai teroris. Itu, ya. Baik. Ada yang akan Anda sampaikan? Oh, silakan, Yang Mulia! Ada tambahan ini dari Yang Mulia Pak Pal.

53. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, betul tadi ada satu hal yang terlupakan setelah Pak Ketua tadi menyampaikan. Anda mengambil anu ... apa ... istilahnya apa, sih ...

program kekhususan apa di Fakultas Hukum di UI? Pidana, bukan? Ndak?

54. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Saya bukan, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya. Nah, tapi begini. Kalau ... walaupun bukan, pasti dapat mata kuliah hukum pidana, kan?

56. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Ya.

57. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu. Ini lho, dalam definisi ini dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan, dia sebagai syarat, lho. Artinya kalau ada syarat ini, kalau ... kalau tidak ada syarat ini, bukan terorisme, gitu.

Nah, sekarang ... tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua Prof Arief. Kalau syarat ini kemudian dinyatakan inkonstitusional, katakanlah kita mengikuti jalan pikiran Saudara, lalu berarti kan, frasa ini *dengan motif ideologi politik dan gangguan keamanan* ini jadi hilang, begitu kan? Coba kita baca sekarang definisinya secara lengkap, lalu, "Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional."

Hilang, hanya sampai di situ berarti. *Dengan motif ideologi politik*-nya ini hilang. Mana lebih berbahaya? Mana lebih menimbulkan ketidakpastian hukum kalau diberikan syarat itu atau tanpa syarat itu? Coba dipikirkan dulu, ya? Ini tidak untuk dijawab, ya? Tidak untuk dijawab. Mohon dipikirkan. Menjadikan ... dengan Permohonan Anda ini kalau dikabulkan, menjadikan negara lebih represif ataukah justru lebih demokratis, misalnya? Dengan adanya syarat ini menjadikan negara lebih terkendali ataukah justru menjadi lebih ... lebih "buas", gitu, lebih seram karena ini bisa lebih represif karena ini sebagai syarat.

Artinya kalau kita berpikir a contrario secara hukum pidana kan, walaupun ada ancaman kekerasan yang bisa menimbulkan ... apa ... kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital negara, tapi kalau motif i-nya itu tidak ada, dia bukan terorisme. Dia masih digolongkan tindak pidana umum yang bukan terorisme. Kan, begitu kalau pemahaman kita,

kan? Secara a contrario. Coba ya, lihat-lihat lagi, ya ... anu ... apa ... ajaran hukum pidana itu ya, tentang perumusan delik. Nah, itu.

Nah, jadi kalau ini diku ... dihilangkan, itu membuat kita lebih nyaman atau lebih terancam itu? Itu ... itu coba dipikirkan. Nah, itu ... itu penting. Tadi, saya, poin itu padahal mau saya sampaikan tadi, tapi untung ... terima kasih, Pak Ketua menyampaikan. Saya kembali memang harus menekankan itu. Coba dipikirkan ketika Anda membangun argumentasi.

Nah ... nah, setelah dipikirkan itu, misalnya permohonan mau ditarik, itu adalah tetap hak dari Pemohon. Itu ... dan ... dan itu di ... dimungkinkan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selama berlangsungnya persidangan ... selama sidang belum ditutup, itu masih memungkinkan permohonan itu untuk ditarik. Misalnya begitu, kalau Saudara setelah merenungkan di rumah, ya, apa yang dinasihatkan oleh ... oleh Panel Hakim ini. Terima kasih, Pak Ketua.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas tambahannya. Ada yang akan disampaikan, Saudara? Sebelum saya akhiri.

59. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Cukup, Yang Mulia.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya? Jadi, Saudara bisa memperbaiki atas nasihat-nasihat Hakim atau yang terakhir kalau memang ini kemudian Anda menjadi jelas, Anda juga bisa ... apa ... menarik kembali Permohonannya karena masih dimungkinkan, tapi Anda memperbaiki kemudian diajukan kembali, juga bisa, ya? Enggak ada masalah.

Anda mempunyai waktu sampai hari Rabu, 26 September 2018 sampai pukul 10.00 WIB. Jadi, ada 14 hari untuk melakukan perbaikan atau untuk memikirkan, apakah kelanjutan dari Permohonan Saudara ini, ya? Kalau diperbaiki ya, ada waktu 14 hari, tapi kalau Anda pikirkan juga ada waktu 14 hari sampai hari yang saya sebutkan tadi, ya? Ada yang akan disampaikan? Cukup?

61. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Cukup, Yang Mulia.

62. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Cukup, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Mas, atas waktunya dan Permohonan. Jadi, silakan nanti paling lambat, Rabu, 26 September tahun 2018, pada pukul 11.00 WIB... pukul 10.00 WIB, langsung di Kepaniteraan, ya? Jadi, nanti setelah Anda perbaiki, kalau memang akan diperbaiki, ajukan dan nanti akan kita gelar sidang pendahuluan yang kedua, ya?

Baik, terima kasih atas perhatiannya. Waktu selesai dan sidang selesai, saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.18 WIB

Jakarta, 13 September 2018
Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Kepaniteraan,

t.t.d.

Kurniasih Panti Rahayu
NIP. 1967053 199703 2 001